



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 423/Menkes/SK/IV/2007

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam perkembangan dewasa ini kebutuhan akan pelayanan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), penanganan penyakit degeneratif, cedera akibat kecelakaan, penyakit darah (hemofilia, thalasemia), memerlukan transfusi darah untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien;
 - b. bahwa darah adalah materi biologis yang diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas dan belum dapat disintesis di luar tubuh manusia. Pengadaannya hanya dari donasi secara sukarela yang dilakukan oleh para donor darah. Dalam tubuh manusia, darah merupakan materi biologis yang labil dan untuk mempertahankan viabilitasnya diperlukan nutrien dan anti coagulan serta persyaratan suhu tertentu;
 - c. bahwa transfusi darah dapat menjadi sumber penularan terhadap penyakit infeksi menular lewat transfusi darah (HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis);
 - d. bahwa Unit Transfusi Darah (UTD) yang ada saat ini (UTD PMI dan UTD Rumah Sakit) dirasakan belum memadai untuk mencukupi kebutuhan pelayanan darah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia;
 - e. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan darah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu dibentuk Unit Transfusi Darah (UTD) di kabupaten/kota yang belum memiliki Unit Transfusi Darah (UTD) PMI;
 - f. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan darah dan patients safety di Rumah Sakit maka seluruh Rumah Sakit harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit sebagai penunjang pelayanan darah dengan sistim distribusi tertutup;
 - g. bahwa sesuai dengan pertimbangan butir a, b, c, d, e dan f di atas, perlu adanya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH**
- Kedua : Semua daerah Kab/Kota yang belum memiliki Unit Transfusi Darah (UTD) PMI dapat membentuk Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) di Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan;
- Ketiga : Seluruh Rumah Sakit harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit;
- Keempat : Membentuk jejaring pelayanan darah tingkat nasional dan tingkat daerah yang melibatkan Departemen Kesehatan, UTD PMI, dan Pemerintah Daerah beserta Rumah Sakit;
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2007



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)